

STANDAR PELAYANAN

RAWAT INAP

PENYAMPAIAN LAYANAN (Service Delivery)	
1. Persyaratan	- Pasien dari rawat jalan puskesmas Simpus pelyanan rawat jalan sudah terisi lengkap dan sudah terhubung ke rawat inap - Pasien rujukan dari luar Membawa surat pengantar dari perujuk dan karcis UGD - Pasien datang atas inisiatif sendiri Membawa kartu peserta dan atau karcis UGD
2. Sistem Mekanisme dan Prosedur	- Mekanisme : <pre>graph LR; UGD[UGD] --> RI[RAWAT INAP]; RI --> OBAT[OBAT]; RI <--> LAB[LABORATORIUM]; RI --> ADMIN[ADMINISTRASI]; ADMIN --> RUP[RUJUK/PULANG]; RI --> KG[KONSULTASI GIZI]</pre> - Prosedur : Pasien yang telah memenuhi syarat untuk rawat inap dibawa ke UGD untuk ditangani dan diregistrasi petugas jaga rawat inap
3. Jangka Waktu Pelayanan	- Anamnesa + Melengkapi buku status rawat inap : 15 Menit - Pemeriksaan fisik : 5 Menit - Pasang infus : 5 Menit - Konsultasi dokter jaga : 3 Menit - Persiapan tempat tidur (verbed) : 2 Menit
4. Biaya/Tarif	- Pasien BPJS – Jamkesda – KJS : Gratis - Pasien program pembebasan biaya retribusi : Karcis UGD gratis, biaya tindakan disesuaikan dengan Peraturan Bupati Kabupaten Jombang No. 13 Tahun 2023 tentang Retribusi Pelayanan Kesehatan : - Pemeriksaan umum/Karcis harian : Rp 20.000 - Konsultasi dokter umum : Rp 20.000 - Akomodasi kelas III/per hari : Rp 30.000 - Visite dokter umum : Rp 30.000 - Konsultasi obat : Rp 10.000 - Konsultasi antar klinik/Gizi : Rp 5.000 - Administrasi rawat inap : Rp 15.000 - Asuhan keperawatan standar : Rp 30.000 - Pasien Umum : Besaran tariff didasarkan pada Peraturan Bupati Kabupaten

	Jombang No. 13 Tahun 2023 tentang Retribusi Pelayanan Kesehatan seperti yang tertera pada poin 4 (b)
5. Produk Pelayanan	1. Pelayanan medis rawat inap sesuai jenis penyakitnya 2. Resep obat untuk pengambilan obat di ruang obat 3. Resep obat untuk pembelian obat di Apotek 4. Surat keterangan istirahat 5. Surat keterangan rawat inap 6. Surat keterangan menunggu 7. Surat control 8. Surat rujukan untuk pelayanan kesehatan tingkat lanjut 9. Surat keterangan kematian
6. Penanganan Pengaduan, Saran dan Masukan	a. Penyampaian keluhan, kritik dan saran yang berkaitan dengan pelayanan dapat disampaikan melalui : • Kotak saran / pengaduan puskesmas. • Telepon pada nomor : 0321- 494778 pada jam kerja. • SMS/WA pada nomor : 085785806719 • Email Puskesmas Mojowarno : puskesmasmojowarno2016@gmail.com • Sukmasantri : https://bit.ly/3NxMuiK b. Keluhan yang berkaitan dengan pelayanan dari pengguna layanan dengan identitas jelas akan mendapatkan tanggapan resmi secara langsung.Sedangkan untuk pengaduan melalui kotak saran di periksa setiap hari, jika ada saran yang sifatnya membutuhkan penanganan secepatnya segera di tindak lanjuti.

PENGELOLAAN PELAYANAN (Manufacturing)	
1. Dasar Hukum	1. Undang-undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara RI Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 5038); 2. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan. 3. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 15 Tahun 2014 Tentang Pedoman Standar Pelayanan 4. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 43 Tahun 2019 tentang Pusat Kesehatan Masyarakat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1676); 5. Peraturan Bupati Jombang No. 13 Tahun 2023 tentang Tarif Layanan Badan Layanan Umum Daerah Pusat Kesehatan;
2. Sarana dan Prasarana	▪ Ruang rawat inap ▪ 10 (sepuluh) buah tempat tidur ▪ Kamar mandi pasien dan petugas jaga ▪ Meja tulis dan kursi

	▪ Kursi tunggu ▪ Lemari linen ▪ Wastafel/Tempat cuci tangan ▪ Tempat sampah medis dan non medis ▪ Ruang pelayanan obat ▪ Perangkat computer ▪ Oksigen dan perlengkapannya ▪ Rak formulir kelengkapan status pasien ▪ Ruang perawatan jaga ▪ Telepon ▪ Ruang istirahat perawat jaga
3. Kompetensi Pelaksana	Dokter umum : Pendidikan terakhir S1 Fakultas Kedokteran Perawat : Pendidikan terakhir D3 Keperawatan
4. Pengawasan Internal	1. Dilakukan oleh atasan langsung 2. Rapat Tim Audit 3. Pelaporan bulanan masing-masing Pelaksana.
5. Jumlah Pelaksana	- 2 Dokter umum - 12 petugas Perawat
6. Jaminan Pelayanan	Memiliki Sertifikat Kompetensi dibidangnya dibuktikan dengan kepemilikan STR/SIP
7. Jaminan Keamanan dan Keselamatan Pelayanan	Pelayanan yang bermutu dan berkualitas sesuai Standar Operasi Pelayanan
8. Evaluasi Kinerja Pelaksana	Laporan evaluasi pelaksanaan dilaporkan setiap bulan, tribulan dan tahunan

Kepala Puskesmas Mojowarno



SRI WAHYUNINGSIH, M.Gizi
Penata
NIP. 197505112000032002